



PUTUSAN

NOMOR 1209/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “Cerai Gugat” pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dengan pihak-pihak :-

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan D3, tempat tinggal di xxxx Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Penggugat”; -

M e l a w a n

Tergugat., umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat tinggal di xxxxx ,Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca berkas perkara ; -

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti serta mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Perkara Nomor 1209/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 25 Juli 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 28 Maret 1998, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/13/IV/1998 tanggal 28 Maret 1998.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan sampai dengan saat ini masih tinggal dikediaman bersama di xxxx, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1. xxxx, laki-laki, berusia 17 tahun, 2. xxxxx, Laki-laki, berusia 9 tahun.
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2010 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan antara lain karena:
 - 4.1. Tergugat tidak tanggung jawab terhadap nafkah keluarga, dikarenakan terhitung sejak bulan Oktober 2010 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah.
 - 4.2. Tergugat sering bersikap kasar dan cenderung arogan, Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan bahasa kasar dan kotor.
 - 4.3. Tergugat sudah tidak ada upaya atau itikad baik untuk membina rumah tangga bersama Penggugat dan Tergugat lalai dalam menjalankan solat lima waktu, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan membina rumah tangga bersama Tergugat.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran besar dan sejak itu tidak pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri (pisah ranjang), meskipun antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa anak Penggugat bernama: Xxxxx, Laki-laki, berusia 9 tahun, saat ini berada pada pemeliharaan dan asuhan Penggugat, akan tetapi

2



dikawatirkan Tergugat akan mengambil kedua anak tersebut tidak menempuh jalur kekeluargaan atau musyawarah mufakat, oleh sebab itu Penggugat menginginkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) atas anak tersebut.

8. Bahwa anak Penggugat tersebut diatas belum dewasa (*Mumayyiz*), hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) yaitu Putusan MARI nomor 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983 yang menyebutkan bahwa "*Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya*". Kemudian Yurisprudensi ini juga telah diperkuat dengan adanya Yurisprudensi lain yakni Yurisprudensi nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyebutkan bahwa "*Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu*".
9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak bernama: Xxxxx, Laki-laki, berusia 9 tahun berada pada pemeliharaan dan pengasuhan (*hadlanah*) Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan tersebut dilangsungkan;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 1209/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 4 Agustus 2016 telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi pada tanggal 4 Agustus 2016 oleh seorang mediator Drs.M.Effendi, H.A. dengan laporan mediasi tanggal 4 Agustus 2016, namun upaya tersebut telah gagal mencapai kesepakatan ; -

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 1 September 2016 yang isinya sebagai berikut :-

- 4.1.Di dalam surat gugatan tersebut tertera kalimat Oktober 2010, kejadiannya adalah sebagai berikut: November 2011, pada saat itu tergugat mulai keluar kerja, pada Mei 2014 saya sebagai Tergugat mengalami penipuan dari orang yang kami tolong, sebesar mendekati nilai 1 M, nilai tersebut adalah uang pensiun Tergugat setelah keluar dari kerja dan sejak kejadian itu Tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga yang disebabkan Tergugat sudah tidak mempunyai uang lagi, dan usaha yang dijalankan oleh Tergugat juga belum ada yang berhasil;-
- 4.2.Di alamat surat gugatan tertera kalimat Tergugat sering bersikap kasar dan cenderung arogan, Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan bahasa kasar dan kotor, justru sebaliknya saya sebagai sebagai Tergugat tidak terima atas tuduhan tersebut, kejadian sebenarnya adalah saya

4



sebagai Tergugat justru yang difitnah oleh Penggugat dengan tuduhan suka main perempuan nakal;-

- 4.3. Di alamat surat gugatan tertera kalimat Tergugat sudah tidak ada upaya atau itikad baik untuk membina rumah tangga bersama Penggugat dan Tergugat lalai dalam menjalankan sholat lima waktu, kalimat tersebut tidak bisa Tergugat terima, sebab Tergugat masih mau untuk merubah sikap dalam berkeluarga, tetapi tidak diberi kesempatan oleh Penggugat, mengenai lalai dalam sholat lima waktu, tuduhan tersebut memang ada benarnya tetapi tidak 100%, yang Tergugat bisa terima adalah kejadian sebagai berikut: saya sebagai Tergugat sering mengalami tidak sholat untuk subuh, yang disebabkan Tergugat bangun sudah siang itupun kadangkala;-
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya, puncaknya pada bulan Oktober 2015 terjadi pertengkaran besar dan sejak itu tidak pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri (pisah ranjang), meskipun antara Penggugat masih tinggal satu rumah. Kalimat tersebut tidak bisa tergugat terima, yang benar adalah pertengkaran itu terjadi pertengkaran besar pada bulan Januari 2016, yang disebabkan oleh fitnah dari pihak Penggugat dan mulai saat itu juga terjadi pisah ranjang yang diatur atau dimaui oleh Penggugat;-
7. Bahwa anak Penggugat yang bernama: Xxxxx, laki-laki berusia 9 tahun, saat ini berada dalam dan asuhan penggugat akan tetapi dikhawatirkan tergugat akan mengambil kedua anak tersebut tidak menempuh jalur kekeluargaan atau musyawarah mufakat, oleh sebab itu penggugat menginginkan bahwa penggugat sebagai pemegang hak asuh atas hal tersebut. Dalam hal tersebut saya pihak yang tergugat tidak setuju dengan hal tersebut, kejadian yang terjadi adalah adanya pihak ke 3 yang ingin memisahkan hubungan antara anak dan bapaknya, contoh: tergugat sebelum lebaran tidur dengan anak yang kecil, setelah lebaran tidak boleh oleh penggugat, setelah dilain waktu tergugat merasa penasaran dengan hal tersebut, maka tergugat menanyai si anak tersebut, alangkah



kagetnya tergugat dari jawaban si anak , rupanya hal tersebut ada yang mengatur yaitu neneknya (ibu dari pihak penggugat);-

10. Bahwa atas permalasahan tersebut di atas penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat. Saya sebagai tergugat tidak bisa terima hal tersebut, sebab penggugat menolak semua sebab yang dia lakukan terhadap Tergugat, dan saya juga merasa bingung kepada penggugat kenapa dia tidak pernah mau mengakui apa yang dia tuduhkan kepada pihak tergugat, sedangkan dia selalu menuntut orang lain harus selalu jujur kepada dia .

Saya sebagai tergugat, meminta bapak hakim untuk menelaah hal-hal tersebut di atas, yang intinya bagaimana si penggugat mau mengatakan jujur apa yang menjadi penyebab masalah tersebut ;-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis pada tanggal 22 September 2016, yang isinya sebagai berikut :-

4.1 Tergugat menyatakan bahwa beliau tidak bisa memberikan nafkah karena mengalami penipuan pada bulan Mei 2014 atau 31 bulan setelah tergugat mengundurkan diri dari pekerjaan pada November 2011.

Pada kenyataannya adalah bahwa sejak tergugat berhenti bekerja tahun 2011, tergugat sudah tidak memberikan nafkah, Penggugat masih bersabar karena selama berumah tangga seluruh kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat. Uang bulanan yg diterima dari tergugat hanya cukup untuk membayar asuransi prudential, transport (bensin & tol), uang makan serta rokok dan keperluan pribadi tergugat. Sebenarnya tanpa nafkah bulanan dari tergugat kebutuhan rumah tangga sudah terpenuhi semua. Selama ini penggugat berpendapat bahwa keluarga adalah satu kesatuan kalau Allah memberi rejeki yang lebih besar kepada penggugat daripada tergugat tidak menjadi masalah dan penggugat tetap menghormati tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga. Yang menjadi permasalahan adalah sikap tergugat dimana tergugat bersikap masa bodoh terhadap semua keperluan rumah tangga



termasuk biaya pendidikan anak walaupun tergugat masih mempunyai uang direkening nya.

Seperti kejadian adalah dimana penggugat hanya mempunyai sisa uang Rp 300,000 dan meminta uang belanja karena masih sekitar 2 minggu lagi penggugat baru akan menerima gaji, dan selama ini tidak pernah diberi uang belanja tapi tergugat dengan nada tinggi berkata kalau ia tidak punya uang. Penggugat mengecek rekening tergugat dan mengetahui tergugat masih memiliki dana sekitar Rp 7 Juta. Penggugat mengirim SMS yg isinya bahwa penggugat tahu kalau direkening tergugat ada dana sekitar Rp 7 Juta, bukannya tergugat memberikan uang belanja tergugat malah marah dan mengaitai bahwa penggugat orang yg suka mengintip rekening orang lain.

Kejadian tersebut berulang dimana kami harus membayar uang masuk kuliah anak pertama dan uang daftar ulang, buku & kegiatan untuk anak yang kedua tergugat sama sekali tidak mau tahu walaupun direkening nya ada uang sekitar Rp 50Jt.

4.2 Tergugat menyatakan bahwa sikap kasarnya dipicu oleh tuduhan penggugat bahwa tergugat suka main perempuan nakal.

Penggugat sampai sejauh ini tidak pernah mencurigai apalagi menuduh tergugat suka main perempuan. Hal tersebut sempat ditanyakan sewaktu mediasi oleh hakim mediasi, apakah ada orang ketiga atau wanita lain ? penggugat menyatakan tidak ada. Lalu ditanyakan dari semuanya apakah yang menjadi sebab utama mengajukan gugatan cerai ? penggugat menjawab perilaku tergugat yang sombong, kasar dan arogan, Jadi kalau tergugat mengatakan penggugat menuduh suka main perempuan bukankah ini malah tergugat yang menfitnah penggugat ?

Tergugat sudah lama mempunyai perilaku yang agak sombong, mau menang sendiri dan sedikit arogan, walaupun suka berkata dengan nada tinggi tapi belum mengeluarkan kata kata kotor.

baru beberapa bulan terakhir tergugat bila berselisih paham memaki dgn kata kata kotor.

Perilaku sombong, arogan dan mau menang sendiri tsb tidak hanya ditujukan kepada penggugat tetapi juga kepada anak pertama, ibu mertua



bahkan kakak & adik – adik kandung tergugat sendiri, sehingga hubungan persaudaraan mereka terputus.

4.3 Tergugat menyatakan bahwa tergugat masih mau merubah sikap tapi tidak diberi kesempatan oleh penggugat.

Kenyataannya sampai hari ini sikap dan tindakan tergugat masih sama, tergugat tetap lalai tidak shalat subuh walaupun sudah pasang alarm beker jam 4.30 pagi, tergugat hanya mematikan alarm tsb dan tidur kembali sampai jam 11 siang. Aktivitas sehari hari tergugat hanya berkisar pada bangun jam 11 atau 12 siang, setelah mandi akan pergi ngobrol sampai sore atau nonton TV, setelah magrib akan pergi lagi sampai jam 11 atau 12 malam, pulang diteruskan nonton TV sampai jam 3 pagi.

5 Tergugat menyatakan bahwa pisah ranjang adalah karna diatur dan dikehendaki penggugat.

Pada kenyataannya bahwa pada beberapa malam tergugat membangunkan penggugat sekitar jam 1 atau 2 malam minta untuk dilayani, karena sangat capai penggugat beberapa kali menolak dan itu yang membuat tergugat marah dan memutuskan pindah tidur ke kamar anak – anak. Mengapa penggugat sampai menolak melayani tergugat, karena penggugat merasa sangat lelah, penggugat harus bangun jam 4 pagi merapikah rumah & mempersiapkan anak – anak sekolah sebelum berangkat kekantor karena kami tidak punya pembantu, setelah itu berangkat dengan angkutan umum. Sebelum Oktober 2015 tergugat masih mau mengantar penggugat kekantor, tetapi selalu terlambat karena tergugat berangkat semau maunya, karena selalu terlambat Penggugat mendapat peringatan dari HRD dan itu disampaikan oleh penggugat ke tergugat tetapi tetap tidak berubah malah penggugat yang disalahkan dan terjadi pertengkaran. Daripada setiap pagi bertengkar akhirnya penggugat memutuskan untuk naik kendaraan umum dan tergugat bisa meneruskan tidurnya lagi. Malam harinya sepulang kerja tergugat masih harus mengajarkan dan mengawasi anak – anak sehingga penggugat praktis baru bisa tidur sekitar jam 11 atau 12 malam dalam keadaan lelah lahir bathin, sedangkan tergugat hanya memaksakan kehendaknya dan bila ditolak akan marah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pernyataan tergugat bahwa setelah lebaran tergugat tidak boleh lagi tidur dengan anaknya yang kecil betul, ini dikarenakan kebiasaan tergugat yg suka duduk sembarangan di garasi dimana tempat tsb kotor dan sering ditemukan kotoran tikus, penggugat sudah sering diingatkan untuk mengganti pakaian sebelum tidur atau shalat tetapi tidak pernah digubris. Karena khawatir akan kesehatan anak yang pada hal tersebut baru saja disunat, maka ibu penggugat /nenek meminta kepada anak tsb untuk tidak tidur dengan tergugat, ini lebih dimaksudkan kepada soal kesehatan mencegah terjadinya infeksi bukannya ingin memisahkan hubungan ayah dengan anak.

10. Pernyataan tergugat yang menolak dengan apa yang dituduhkan penggugat dan meminta penggugat untuk jujur sangat membingungkan, karena penggugat sudah dengan jelas menuliskan point point nya.

Saya sebagai penggugat, memohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal dan kejadian berikut ini:

- 3 Hari sebelum puasa tergugat membawa pergi ke kampung tergugat anak yang kecil (M. Naufal 9th) tanpa memberitahu kepada penggugat sama sekali, karena sampai jam 9.30 malam belum kembali penggugat mencoba menelepon tergugat tetapi tidak pernah dijawab, setelah lebih dari 10x baru dijawab oleh anaknya bukan oleh tergugat dan dia bilang kalau dia ada di tol Cipali diajak ayahnya ke Purworejo. Penggugat sangat kaget karena tidak diberitahu sebelumnya, penggugat sangat serampangan karena membawa anak dibawah umur dalam perjalanan jauh tanpa persiapan, yang ditakutkan bila anak tersebut tertalu capek maka asmanya kambuh sedangkan penggugat tidak membawa persiapan obat obatan. Lagi pula ini adalah pendidikan yang tidak baik dimana anak tidak boleh bilang kepada ibu atau neneknya kalau mau diajak pergi.
- Sikap tergugat kepada anak pertama yang kasar dan suka meremehkan serta masa bodoh, sehingga menimbulkan kebencian anak tersebut dan membuat anak tsb tidak percaya diri.



Kata – kata yang meremehkan dan kasar sangat membekas sehingga anak tsb mempunyai emosi yg tidak stabil/ cepat marah dan penggugup. Penggugat sudah pernah bicara meminta tergugat minta maaf kepada anak pertama tetapi tergugat hanya berkata kalau itu normal.

- Tindakan tergugat yang tidak mau menghadiri wisuda kelulusan (SMU) anak pertama dan lebih memilih tidur sangat melukai anak tersebut.
- Sikap tergugat kalau menyuruh dengan nada memerintah dan tidak sabar juga sangat menyebalkan.
- Lebih dari setahun terakhir tergugat sudah tidak mau tahu dengan keadaan rumah bila ada kerusakan kecil atau yang perlu diganti, penggugat mengandalkan anak pertama atau minta tolong orang lain.
- Tergugat terus menerus melakukan hal -hal kecil yang menyebalkan sehingga membuat penggugat tidak tenang dan masih banyak lagi hal hal yang menyebalkan.
- Setelah persidangan tergugat memang pernah meminta maaf, tapi hanya sekedar meminta maaf tanpa ada perubahan karena tergugat merasa sikap dan tindakannya selama ini sudah benar benar, walaupun pada kenyataannya tergugat menelantarkan keluarganya.

Majelis hakim yang terhormat, sebetulnya penggugat dan tergugat sudah beberapa kali melakukan pembicaraan, tergugat meminta penggugat mencabut gugatannya, penggugat memberi syarat yaitu Pertama tergugat harus memutuskan seluruh yang berhubungan dengan Santoso yaitu orang yang menjadi kepercayaan tergugat. Karena penggugat merasa bahwa pengaruh orang tersebut sangat besar dan merubah prilaku tergugat. dan yang kedua tergugat mau masuk pesantren minimal 1 tahun (Mondok) untuk belajar agama Islam yang benar sehingga tahu apa saja hak dan kewajiban seorang muslim, imam keluarga, ayah dan suami. Sayangnya tergugat menolak dan menuduh penggugat dipengaruhi sesuatu (Jin). Dan pada pertengkaran soal anak tergugat melontarkan kata -kata, “anak pasti saya anggap anak tapi kamu saya anggap orang lain.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang terhormat, apakah dengan kata – kata tersebut sudah jatuh talak untuk saya ?

Saya juga memohon pertimbangan majelis hakim yang terhormat, karena saat saya sudah di PHK dari kantor dan saya masih harus menghidupi anak – anak, besar harapan saya sidang ini cepat mendapat keputusan sehingga saya bisa lebih tenang dan fokus berusaha.

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 06 Oktober 2016 yang isinya sebagai mana tercantum dalam berita acar sidang ;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat nomor:3216066806690013,yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tanggal 21 Agustus 2013, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode, (P.1) ;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/13/IV/1998, tanggal 28 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi , fotokopi tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode, (P.2) ; -

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi keluarga Penggugat, yaitu :-

1. Winarsih Binti Argo Suprojo, umur 72 tahun,agama Islam,pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Sumatra, blok B 12/18,RT.02 Rw.04,Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat ;-
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;-
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Perumahan Sinar Kompas Utama,Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx , laki-laki umur 17 tahun , 2. Xxxxx, laki-laki, umur 9 tahun sekarang dibawah asuhan Penggugat ;-
 - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Juni 2016, sudah tidak rukun, lalu sering terjadi perselisihan ;-
 - Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan oleh Tergugat suka berkata kasar dan jorok kepada Penggugat, Tergugat selama 5(lima) tahun tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat bersikap arogan kepada Penggugat dan saksi sebagai mertua Tergugat ;-
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah akan tetapi sudah lama pisah ranjang ;-
 - Bahwa keluarga saksi telah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -
 - Bahwa Penggugat terlihat sangat sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya, Penggugat telah berperilaku baik dan tidak pernah melakukan kekerasan ;-
2. Dini kusuma W. Binti Muhammad, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal Jl. Sumatra, blok B 12/18, RT.02 Rw.04, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;-
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Tambun , Bekasi ;-
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;-
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama Xxxxx, laki-laki umur 17 tahun , 2. Xxxxx, laki-laki, umur 9 tahun sekarang dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat ;-
 - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun kemudian tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran; -



- Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran oleh Tergugat suka mengumpat Penggugat dengan kata-kata kasar dan Tergugat bicara dengan anak Penggugat dan Tergugat dengan makian ;-
 - Bahwa sejak Bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang ;-
 - Bahwa keluarga Penggugat telah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -
 - Bahwa Penggugat terlihat sangat sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya, Penggugat telah berperilaku baik ;-
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah membenarkannya dan menerimanya ;-
- Menimbang, bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut di atas.
- Menimbang, bahwa kemudian Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi , yaitu :-
1. Ngateman Bin Tjitro Solaman, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.03 Rw.02, Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Tergugat ;-
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;-
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;-
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-
 - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011, sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan ;-
 - Bahwa saksi tahunya waktu orang tua Tergugat sakit Tergugat wora wiri (pulang pergi) Bekasi – Purwodadi hanya sendirian tidak didampingi Penggugat ;-
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -

2. Sumarni Binti Harjo Sumarto, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Purworejo, RT.03 Rw.02, Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat ; -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ; -
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ; -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ; -
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi yang saksi tahu selama orang tua Tergugat sakit saksi yang merawat orang tua Tergugat dan selama 6 tahun yang lalu yang pulang pergi hanya Tergugat sedangkan Penggugat hanya datang dua kali dan itupun Penggugat merasa terpaksa ; -
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah memberikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus, demikian pula Tergugat telah mengajukan kesimpulan, bahwa Tergugat tetap keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Perumahan Sinar Kompas Utama, Jalan Sumatera, blok B.12, No.18, RT.002, RW.004, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sesuai pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dan/atau menasehati Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 82 (1, 2 dan 4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 131 ayat (2) KHI, namun tidak berhasil. Kemudian berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1209/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 4 Agustus 2016 telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi pada tanggal 27 Januari 2016 oleh seorang mediator Drs.M. Effendi, H.A. dengan laporan mediasi tanggal 4 Agustus 2016, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut telah gagal mencapai kesepakatan; -

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Oktober 2010 sudah mulai tidak harmonis, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada Bulan Oktober 2015 yang disebabkan oleh Tergugat tidak tanggungjawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat sering bersikap kasar dan cenderung arogan, Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan bahasa kasar dan kotor dan Tergugat sudah tidak ada upaya atau itikad baik untuk membina rumah tangga bersama Penggugat dan Tergugat lalai dalam menjalankan sholat lima waktu, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan membina rumah tangga bersama Tergugat dan antara Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang dan tidak saling sapa, karenanya Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat ; -

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok jawaban Tergugat, yaitu Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;-

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian tentang telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sesuai pasal 163 HIR jo. pasal 54 dan pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian ; -

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Winarsih Binti Argo Suprojo dan Dini Kusuma W. Binti Muhammad yang masing-masing saksi telah disumpah;-

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut, berupa fotokopi bukti P.1 dan P.2 telah dinazegelen serta Penggugat telah memperlihatkan aslinya dalam persidangan, demikian pula dua orang saksi tersebut adalah keluarga Penggugat dan/atau orang yang dekat dengannya yaitu ibu kandung Penggugat dan adik kandung Penggugat, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan. Bukti P.1 telah menjadi alat bukti sebagaimana tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P.2 dan keterangan dua orang saksi keluarga, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ; -

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat suka berkata kasar dan jorok kepada Penggugat, Tergugat bersikap arogan kepada Penggugat dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mertua dan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi sejak lima tahun yang lalu dan sejak Juli 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat serta pengakuan Tergugat, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Oktober 2010 telah tidak rukun, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi bulan Juli 2016 yang disebabkan oleh Tergugat bersikap kasar dan arogan kepada Penggugat ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak Januari 2016 ;-
- Bahwa keluarga pihak Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang pada pokoknya justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dimana rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis karena selama orang tua Tergugat sakit selama kurang lebih 5 tahun yang pulang pergi ke Purwodadi adalah Tergugat sementara Penggugat hanya dua kali itupun Penggugat merasa terpaksa;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Oktober 2010 telah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering bersikap kasar dan cenderung arogan kepada Penggugat dan sejak Januari 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tentram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud ; -



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera serta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak terwujud, maka ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan jika tetap dipertahankan akan menyebabkan kemadharatan yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak ; -

Menimbang, bahwa selain itu suatu fakta pula bahwa selama persidangan berlangsung lebih dari 4 (empat) bulan ,13 (tiga belas) kali persidangan, Penggugat bersikukuh tidak mau lagi rukun sebagaimana layaknya suami isteri , sebab sampai detik ini Penggugat tidak mau mencabut perkaranya, padahal setiap kali persidangan Majelis Hakim mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat damai dan rukun kembali dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa seandainya masih tertinggal rasa cinta dan bahagia , maka menurut akal sehat, begitu berhadapan dengan Majelis yang menasehatinya , semestinya Penggugat , tergugah atau tersentuh hatinya untuk kembali bersama dengan Penggugat , namun nampaknya Penggugat tetap tegar dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga kurang lebih 18 (delapan belas) tahun karena itu sudah merupakan waktu yang cukup untuk berpikir secara matang dan telah dapat memperhitungkan untung ruginya suatu perbuatan yang akan dilakukan, sehingga tidak mungkin terjerumus oleh hal-hal yang emosional ataupun hal yang tidak logis ;-

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran , tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah pecah maka perkawinan itu tetap pecah , walaupun salah satunya menginginkan agar perkawinan tersebut tetap utuh, Sebaliknya apabila perkawinan tersebut tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat tidak baik dan tidak terpuji agar perkawinan itu pecah, (Yurisprudensi no:266 K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1993) ;-

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang – Undang nomor: 1 tahun 1974, adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, kedamaian dan penuh cinta kasih sayang, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam suasana pecah seperti ini (madlorot) adalah perbuatan yang sia-sia ;-

Menimbang, bahwa menurut norma-norma syariat Islam bahwa kemadlorotan itu harus dihilangkan sebagai kaidah ushul fiqih yang berbunyi : Adldlororu yuzaalu ;-

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini ada petunjuk atau persangkaan antara suami isteri sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah sepatutnya untuk diberikan jalan keluarnya, dan jalan keluar menurut Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa Tergugat di muka sidang mengatakan bahwa Tergugat sudah berusaha untuk menemui dan berusaha rukun dengan Penggugat namun tidak berhasil, Penggugat tidak lagi memperdulikan Tergugat, Penggugat sudah agak jauh dengan Tergugat, maka hal itu membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk bisa hidup rukun sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa tentang kriteria “pertengkaran yang terus-menerus”, Majelis Hakim sependapat dengan apa yang tertuang dalam buku “Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam Tanya Jawab”, dikatakan, bahwa kriteria alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya “...terjadi keributan, sering tidak pulang, ...” (Mahkamah Agung RI, 2001, hlm. 98-99). Dalam perkara *aquo*, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Oktober 2010 telah tidak rukun, lalu sering terjadi

19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering bersikap kasar dan arogan kepada Penggugat dan sejak Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian, karenanya tuntutan Penggugat dapat dikabulkan ; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 84 UU Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Yurisprudensi Nomor 78 K/AG/1999 tanggal 20 Oktober 2000, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga telah mengajukan tuntutan mengenai hak pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx, anak laki-laki, umur 9 tahun berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat yang dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxxxx, laki-laki, umur 17 tahun dan Xxxxx, laki-laki, umur 9 tahun ; -
- ✓ Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx, telah mumayyiz, sedangkan anak kedua bernama Xxxxx adalah anak yang belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz ; -
- ✓ Bahwa dua anak tersebut sekarang tinggal dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada diri Penggugat dan Tergugat tidak terbukti berperilaku yang menyebabkan kehilangan hak untuk pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi :

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya ;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;-

Menimbang, bahwa anak kedua yang bernama:XXXX, tersebut masih dibawah umur dan tentu masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, dan menganggap bahwa dengan ibu kandungnyalah seorang anak yang masih dibawah umur akan lebih maslahat karena sentuhan seorang ibu yang penuh kasih sayang akan banyak mempengaruhi pertumbuhan emosi dan perasaan si anak, karena hanya seorang ibulah yang telah dianugrahi salah satu sifat ilahiyah yaitu rahim, kecuali terbukti ada sifat lain dari seorang ibu yang dapat merusak pertumbuhan kejiwaan si anak, dan Penggugat sebagai ibu yang baik serta tidak ada sifat atau perilaku Penggugat sebagai ibunya yang dapat menggugurkan hak asuh yang ada pada diri Penggugat. Dalam perkara *a quo*, bahwa pada diri Penggugat tidak terbukti berperilaku buruk sekali yang menyebabkan kehilangan hak asuh terhadap anak tersebut ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadist Nabi Muhamad SAW, yang artinya "*Kamu (ibu) lebih berhak melakukan hadhonah/pemeliharaan terhadap anak, selama kamu (ibu) belum menikah dengan laki-laki lain*" dan juga dipertegas lagi oleh ketentuan pasal 105 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa ibu adalah orang yang pertama berhak memelihara (*hadhonah*) terhadap anak yang masih dibawah umur, namun apabila anak tersebut sudah mencapai usia *mumayyiz* atau 12 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka anak berhak memilih untuk mendapatkan *hadhonah* dari ayah atau ibunya ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menetapkan hak asuh (*hadhonah*) terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx, berada pada Penggugat sampai anak tersebut mencapai usia mumayyiz atau 12 tahun ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menjatuhkan talak Satu *Ba'in Sughro* dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;-
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ; -
4. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, anak laki-laki, umur 9 tahun berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut mencapai usia mumayyiz atau 12 tahun ;-
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516,000.00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul awwal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Tauhid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, SH., M.Si. dan Muhsin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Fadhlah Latuconsina, S.H.
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.-

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs.Tauhid,S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Dra.Hj. Sahriyah, SH.,M.Si.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Muhsin,S.H.

Panitera Pengganti,.

Ttd.

Fadhlah Latuconsina, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 425,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.00 +
J u m l a h	Rp. 516,000.00

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 30-12-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 18 Januari 2017

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.